



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Xxx bin xxx
2. Tempat lahir : Menten (Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 23 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt. 06 Desa Menten Kecamatan Rambutan
Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Anak Xxx bin xxx menjalani masa penangkapan tanggal 4 Mei 2020;

Anak Xxx bin xxx ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **RENDI SAPUTRA., S.H.** Advokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Bhakti Pertiwi, yang beralamat di Jalan Tanjung Api-api Komplek Villa Hijau Blok D.16 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Keramat Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dibawah Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pkb;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb tanggal 27 Mei 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb tanggal 27 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum (ABH) M. ALI SODIKIN ALS ALEK BIN SAYUDIN, telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3,4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Anak Berhadapan Hukum (ABH) M. ALI SODIKIN ALS ALEK BIN SAYUDIN menjalani masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pompa air merk shimizu dipergunakan dalam perkara Anak Berhadapan Hukum (ABH) NOPRI YALDI DWIMANDA ALS CIN BIN SUPARMAN;
4. Menetapkan supaya Anak Berhadapan Hukum (ABH) M. ALI SODIKIN ALS ALEK BIN SAYUDIN, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya agar Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dikarenakan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan atas diri Anak Xxx bin xxx yang pada pokoknya:

KESIMPULAN :

1. Klien anak bernama M. Ali Solikim als Alek Bin Sayudin lahir di Menten (Banyuasin) pada tanggal 23 Agustus 2003, saat terjadi perkara ini klien masih berumur 16 tahun, sehingga klien anak dapat diajukan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012;
2. Berdasarkan laporan polisi, Klien Anak terlibat dalam perkara Pencurian dengan Pemberatan Pasal 363 KUHP;
3. Kurangnya perhatian, pengawasan dan bimbingan dari orang tua/wali kepada Klien Anak, ini bukti jika kontrol sosial di keluarga ini Klien Anak tidak berfungsi;

REKOMENDASI :

Berdasarkan analisis, kesimpulan serta hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palembang, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, kami selaku Pembimbing Masyarakat (PK) merekomendasikan agar Klien Anak yang tersebut dijatuhi Pidana Pokok berupa Pidana Penjara sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Yang menjadi pertimbangan:

1. Klien Anak membenarkan perbuatannya melakukan tindak pidana Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan pemberatan;
2. Tidak adanya perdamaian antara Klien Anak dengan pihak korban;
3. Klien Anak telah menyesal dan sanggup untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan;
4. Usia anak masih berumur 16 tahun (kelompok usia remaja awal) yang masih harus menata diri dan masih memerlukan Pendidikan serta pengawasan dari berbagai pihak (terutama keluarga inti);
5. Klien Anak putus sekolah sejak kelas 5 (lima) Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Berhadapan Hukum (ABH) M. ALI SODIKIN ALS ALEK BIN SAYUDIN bersama dengan ia anak, NOPRI YALDI DWIMANDA Als CIN Bin SUPARMANA (penuntutan terpisah) dan saudara M.NUR Als MAT NUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), pada hari Kamis, Tanggal 30 April 2020, sekitar jam 00.30 wib bertemat Di Kantor desa menten Kec. Rambutan Kab. Banyuasin atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang yaitu 1 (satu) Unit buah mesin pompa air merk SHIMIZU, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Kantor Desa Menten Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam (antara matahari terbenam hingga matahari terbit) dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Anak Berhadapan Hukum (ABH) M. ALI SODIKIN ALS ALEK BIN SAYUDIN dan rekan lainnya berangkat dari pangkal dusun menten menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda supra fit, setelah sampai di depan kantor Desa menten Anak Berhadapan Hukum (ABH) M. ALI SODIKIN ALS ALEK BIN SAYUDIN dan rekannya turun dari sepeda motor lalu sepeda motor tersebut dimatikan dan diparkirkan di samping kantor desa menten setelah itu Anak Berhadapan Hukum (ABH) M. ALI SODIKIN ALS ALEK BIN SAYUDIN langsung bertugas berjaga-jaga diluar kantor desa untuk mengawasi daerah sekitar tempat kejadian sedangkan M.NUR Als MAT NUR (DPO) dan NOPRI YALDI DWIMANDA Als CIN Bin SUPARMAN, langsung menuju kesamping kantor desa kemudian saudara M.NUR Als MAT NUR (DPO) langsung mengarah keruang dapur kemudian mengambil kursi plastik warna biru yang berada disamping kantor desa, kemudian sdr. M . NUR langsung membuka ventilasi ruang dapur kantor desa yang terbuat kerangka baja (aluminium) menggunakan kedua tangannya dengan cara menggantunginya, setelah terbuka sdr. M.NUR Als MAT NUR (DPO) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) M. ALI SODIKIN ALS ALEK BIN SAYUDIN masuk kedalam kantor desa langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kilogram kemudian mengambil 1 (satu) mesin pompa air merek Shimizu setelah Anak Berhadapan Hukum (ABH) M. ALI SODIKIN ALS ALEK BIN SAYUDIN dan saudara M.NUR Als MAT NUR (DPO) berhasil mengambil barang tersebut kemudian kami keluar dari kantor desa menten melalui jalan masuk, setelah berhasil mencuri Anak Berhadapan Hukum (ABH) M. ALI SODIKIN ALS ALEK

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SAYUDIN bersama M NUR langsung menuju ketempat sepeda motor yang telah Anak Berhadapan Hukum (ABH) M. ALI SODIKIN ALS ALEK BIN SAYUDIN parkir di samping kantor desa, setelah itu Anak Berhadapan Hukum (ABH) M. ALI SODIKIN ALS ALEK BIN SAYUDIN dan rekannya membawa barang hasil curian menggunakan sepeda motor menuju kearah Desa Sungai Pinang Kec. Rambutan Kab. Banyuasin, setelah itu barang hasil curian tersebut disimpan dipinggir jalan yang ada semak-semak belukarnya agar tidak terlihat oleh orang. Kemudian Saudara M.NUR Als MAT NUR (DPO) meninggalkan Anak Berhadapan Hukum (ABH) M. ALI SODIKIN ALS ALEK BIN SAYUDIN dan ia anak NOPRI YALDI DWIMANDA Als CIN Bin SUPARMAN di pos kamling, lalu saudara M.NUR Als MAT NUR (DPO) mengambil tabung gas tersebut untuk menjualnya kearah Desa Sungai kedukan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin, keesokan harinya Anak Berhadapan Hukum (ABH) M. ALI SODIKIN ALS ALEK BIN SAYUDIN dan ia anak NOPRI YALDI DWIMANDA Als CIN Bin SUPARMAN dijemput oleh ketua RT.06 Sdr SAYUDIN, setelah itu dibawa ke kantor kades, kemudian Anak Berhadapan Hukum (ABH) M. ALI SODIKIN ALS ALEK BIN SAYUDIN dan ia anak NOPRI YALDI DWIMANDA Als CIN Bin SUPARMAN dibawa ke Mapolsek Rambutan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Hukum (ABH) dan rekannya mengakibatkan saksi korban KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3, 4 dan 5 KUHP Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan atas surat dakwaan tersebut Anak melalui Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BUSTAM ARIS BIN A. ROZAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan kerja dengan Anak;
 - Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Desa pada Kantor Desa Menten, Kec. Rambutan Kab. Banyuasin;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketika tiba di Kantor Desa Menten, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 09.00 WIB mengetahui ada barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit mesin pompa air dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) Kilogram yang terletak di dapur Kantor Desa Menten;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi kemudian menghubungi Saksi SAYUDIN ALIAS DIN BIN MIN selaku Ketua RT 06 Desa Menten untuk datang ke Kantor Desa Menten dengan maksud untuk menyelidiki siapa yang telah mengambil mesin pompa air dan tabung gas elpiji tersebut;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari dari kejadian, dan ketika Saksi sedang berada di rumah Kepala Desa, datang Saksi SAYUDIN ALIAS DIN BIN MIN memberitahukan yang telah mencuri mesin pompa air dan tabung gas elpiji 3 (tiga) Kilogram adalah NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah);
- Bahwa NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) berhasil diamankan dan mengakui telah melakukan perbuatan pencurian tersebut bersama Anak dan M. NUR alias MAT NUR (belum tertangkap);
- Bahwa atas pengakuan NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah), Saksi SAYUDIN ALIAS DIN BIN MIN kemudian menjemput Anak, sedangkan temannya M. NUR alias MAT NUR berhasil melarikan diri. Setelah itu, Anak dan NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) dibawa ke Polsek Rambutan;
- Bahwa pada malam hari Kantor Desa Menten tidak ada penjaga namun seluruh pintu selalu dikunci dan berpagar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi mengenal 1 (satu) unit pompa air merk SHIMIZU sebagai barang yang diambil Anak bersama NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) dan M. NUR alias MAT NUR (belum tertangkap) di Kantor Desa Menten;
- Bahwa Anak bersama NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) dan M. NUR alias MAT NUR (belum tertangkap) tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Kantor Desa Menten tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Kantor Desa Menten mengalami kerugian sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAYUDIN ALIAS DIN BIN MIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT 06 Desa Menten;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 09.00 WIB dihubungi oleh Sekretaris Desa Menten yaitu saksi BUSTAM ARIS BIN A. ROZAK yang meminta Saksi untuk datang ke Kantor Desa Menten dikarenakan ada barang Kantor Desa Menten yang hilang yaitu 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu dan 1 (satu) tabung gas elpiji 3 (tiga) Kilogram;
- Bahwa Saksi kemudian menyelidiki perihal barang yang hilang tersebut dan kemudian mengetahui yang melakukan pencurian adalah NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah);
- Bahwa NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) kemudian mengakui bahwa tidak sendiri melakukan pencurian tersebut namun bersama dengan Anak dan M. NUR alias MAT NUR (belum tertangkap);
- Bahwa atas pengakuan NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah), Saksi kemudian menjemput Anak dan setelah itu membawa keduanya ke Polsek Rambutan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada malam hari Kantor Desa Menten tidak ada penjaga, namun seluruh pintu selalu dikunci dan Kantor Desa Menten mempunyai pagar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi mengenal 1 (satu) unit pompa air merk SHIMIZU sebagai barang yang diambil Anak bersama NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) dan M. NUR alias MAT NUR (belum tertangkap) di Kantor Desa Menten;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengetahui dihadapkan di persidangan karena telah mengambil tanpa ijin barang dari Kantor Desa Menten, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin yang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU dan tabung gas elpiji 3 (tiga) Kilogram;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut bersama dengan NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) dan M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 00.30 WIB, Anak, NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) dan M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap) berangkat dari pangkal Dusun menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan bonceng tiga, dengan posisi NOPRI YALDI DWIMANDA yang mengendarai sepeda motor menuju Kantor Desa Menten;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ada pembagian tugas yaitu Anak bertugas berjaga-jaga di luar Kantor Desa Menten sedangkan NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) dan M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap) masuk ke dalam Kantor Desa Menten untuk melakukan pencurian;
- Bahwa NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) dan M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap) masuk ke dalam Kantor Desa Menten dengan cara M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap) membuka ventilasi ruang dapur Kantor Desa Menten secara paksa dengan bergantung pada besi ventilasi tersebut menggunakan tangannya. NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) dan M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap) kemudian masuk kedalam Kantor Kepala Desa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu dan 1 (satu) tabung gas elpiji 3 (tiga) Kilogram dan keluar melalui ventilasi yang sudah terbuka tadi;
- Bahwa Anak, NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) dan M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap) kemudian menuju Desa Sungai Pinang dan menyimpan barang tersebut dipinggir jalan yang banyak semak belukarnya agar tidak diketahui orang;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020, M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) tabung gas elpiji 3 (tiga) Kilogram dan membawanya ke Desa Sungai Kedukan untuk dijual;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 Anak dan NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) diamankan oleh saksi **SAYUDIN ALIAS DIN BIN MIN** sedangkan M. NUR Alias MAT NUR berhasil melarikan diri. Anak dan NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) kemudian diserahkan ke Polsek Rambutan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Anak mengenal 1 (satu) unit pompa air merk SHIMIZU sebagai barang yang diambil Anak bersama NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) dan M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap) di Kantor Desa Menten
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap), yang mana ketiganya berencana untuk hasil penjualan barang-barang tersebut akan dibagi bersama;
- Bahwa Anak saat ini bekerja sebagai petani dan tidak melanjutkan pendidikan (hanya tamatan SD);
- Bahwa sepeda motor yang digunakan sebagai alat transportasi ke Kantor Desa Menten adalah milik Anak yang dibawa dari rumah;

Menimbang, bahwa anak tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan yang bermanfaat bagi Anak dari Maiyuna sebagai orangtua dari Anak yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merk shimizu, yang mana barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan Anak dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) dan M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap) telah mengambil tanpa ijin barang dari Kantor Desa Menten, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin yang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU dan tabung gas elpiji 3 (tiga) Kilogram;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 00.30 WIB, Anak, NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) dan M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap) berangkat dari pangkal Dusun menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan bonceng tiga, dengan posisi NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) yang mengendarai sepeda motor menuju Kantor Desa Menten;
- Bahwa selanjutnya ada pembagian tugas yaitu Anak bertugas berjaga-jaga di luar Kantor Desa Menten sedangkan NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) dan M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap) masuk ke dalam Kantor Desa Menten untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) dan M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap) masuk ke dalam Kantor Desa Menten membuka ventilasi ruang dapur Kantor Desa Menten secara paksa dengan tanganya dan kemudian masuk ke dalam Kantor Kepala Desa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu dan 1 (satu) tabung gas elpiji 3 (tiga) Kilogram dan keluar melalui ventilasi yang sudah terbuka tadi;
- Bahwa Anak, NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) dan M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap) kemudian menuju Desa Sungai Pinang dan menyimpan barang tersebut dipinggir jalan yang banyak semak belukarnya agar tidak diketahui orang;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020, M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) tabung gas elpiji 3 (tiga) Kilogram dan membawanya ke Desa Sungai Kedukan untuk dijual;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 Anak dan NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) diamankan oleh saksi SAYUDIN ALIAS DIN BIN MIN sedangkan M. NUR Alias MAT NUR berhasil melarikan diri. Anak dan NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) kemudian diserahkan ke Polsek Rambutan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Anak mengenal 1 (satu) unit pompa air merk SHIMIZU sebagai barang yang diambil Anak bersama NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) dan M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap) di Kantor Desa Menten
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap), yang mana ketiganya berencana untuk hasil penjualan barang-barang tersebut akan dibagi bersama;
- Bahwa Anak saat ini bekerja sebagai petani dan tidak melanjutkan pendidikan (hanya tamatan SD);
- Bahwa sepeda motor yang digunakan sebagai alat transportasi ke Kantor Desa Menten adalah milik Anak yang dibawa dari rumah;
- Bahwa pada malam hari Kantor Desa Menten tidak ada penjaga, namun seluruh pintu selalu dikunci dan Kantor Desa Menten mempunyai pagar;
- Bahwa Anak bersama NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) dan M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap) tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Kantor Desa Menten tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Kantor Desa Menten mengalami kerugian sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, dalam perkara ini yaitu Anak Xxx bin xxx yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan dan setelah identitas Anak dicocokkan dengan identitas Anak yang termuat dalam surat dakwaan, dimana Anak sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Anak ke muka persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Anak saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Anak dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya dimana perbuatan mengambil dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran lisrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan di atas diketahui pada pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 00.30 WIB, Anak, NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) dan M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap) berangkat dari pangkal Dusun menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan bonceng tiga, dengan posisi NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) mengendarai sepeda motor menuju Kantor Desa Menten. Selanjutnya ada pembagian tugas yaitu Anak bertugas berjaga-jaga di luar Kantor Desa Menten sedangkan NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) dan M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap) masuk ke dalam Kantor Desa Menten untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) dan M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap) masuk ke dalam Kantor Desa Menten dengan cara membuka ventilasi ruang dapur Kantor Desa Menten secara paksa menggunakan tangannya dan kemudian masuk ke dalam Kantor Kepala Desa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu dan 1 (satu) tabung gas elpiji 3 (tiga) Kilogram dan keluar melalui ventilasi yang sudah terbuka tadi. Anak, NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) dan M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap) kemudian menuju Desa Sungai Pinang dan menyimpan barang tersebut dipinggir jalan yang banyak semak belukarnya agar tidak diketahui orang. Akibat perbuatan Anak, NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) dan M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap), Kantor Desa Menten mengalami kerugian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu dan 1 (satu) tabung gas elpiji 3 (tiga) Kilogram yang semula ada di Kantor Desa Menten yang selanjutnya dibawa oleh Anak, NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) dan M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap) ke Desa Sungai

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Pinang sehingga barang-barang tersebut dalam penguasaan ketiganya, maka dengan demikian perbuatan Anak tersebut termasuk dalam pengertian “mengambil” sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu dan 1 (satu) tabung gas elpiji 3 (tiga) Kilogram yang diambil oleh Anak, NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) dan M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap) jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian “barang” sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut “seluruhnya” adalah merupakan milik Kantor Desa Menten, Kecamatan Rambutan, Kabuoaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa pengertian “*dimiliki secara melawan hukum*” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak, NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) dan M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap) yang telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu dan 1 (satu) tabung gas elpiji 3 (tiga) Kilogram milik Kantor Desa Meten, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin tersebut, dilakukan Anak tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak Kantor Desa Meten, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa oleh karena Kantor Desa Meten, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin tidak pernah memberikan izin kepada Anak, NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) dan M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap) untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu “Malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu “masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang, bahwa masa matahari terbenam untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat yaitu Kabupaten Banyuasin adalah pukul 18.00 sedangkan masa matahari terbit untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat yaitu Kabupaten Banyuasin adalah pukul 06.00;

Menimbang, bahwa pengertian “*pekarangan tertutup yang ada rumahnya*” ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Anak bersama dengan NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) dan M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu dan 1 (satu) tabung gas elpiji 3 (tiga) Kilogram dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 00.30 WIB;

Menimbang, bahwa pukul 00.30 WIB termasuk dalam pengertian malam karena waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dimaksud pada pasal 98 KUHPidana dan letak 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu dan 1 (satu) tabung gas elpiji 3 (tiga) Kilogram berada di dalam Kantor Desa Menten, yang mana Anak bersama NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) dan M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap) ambil tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik yang sah yaitu Kantor Desa Menten;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas perbuatan pencurian tersebut adalah orang-orang sebagai mana ketentuan dari Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu yang disebut peserta (*mededader*) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak diketahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak bersama dengan NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) dan M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap) dengan pembagian tugas yaitu Anak bertugas berjaga-jaga di luar Kantor Desa Menten sedangkan NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) dan M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap) masuk ke dalam Kantor Desa Menten untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu dan 1 (satu) tabung gas elpiji 3 (tiga) Kilogram. M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap) membuka ventilasi ruang dapur Kantor Desa Menten secara paksa menggunakan tangannya dan kemudian NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) dan M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap) masuk ke dalam Kantor Kepala Desa mengambil barang-barang tersebut dan keluar melalui ventilasi yang sudah terbuka tadi. Anak, NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) dan M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap) kemudian menuju Desa Sungai Pinang dan menyimpan barang tersebut dipinggir jalan yang banyak semak belukarnya agar tidak diketahui orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif dalam arti bahwa apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi maka pelaku telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak diketahui untuk melakukan kejahatan pencurian tersebut ada pembagian tugas yaitu Anak bertugas berjaga-jaga di luar Kantor Desa Menten sedangkan NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) dan M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap) masuk ke dalam Kantor Desa Menten untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) dan M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap) untuk masuk ke dalam Kantor Desa Meten terlebih dahulu membuka secara paksa ventilasi yang ada di ruang dapur. Hal tersebut



dilakukan M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap) dengan bergantung di besi ventilasi sampai dengan ventilasi tersebut lepas dan kemudian NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) dan M. NUR Alias MAT NUR (belum tertangkap) dapat masuk ke dalam Kantor Desa Meten. Dengan demikian, perbuatan NOPRI YALDI DWIMANDA (berkas terpisah) mengakibatkan ventilasi di ruang dapur tersebut terlepas dan tidak terpasang seperti keadaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum Anak dan Pembelaan Anak secara pribadi yang menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya adalah tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar Anak adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang dilakukan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, dikarenakan Anak telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak yang dalam kesimpulan dan Rekomendasinya pada pokoknya merekomendasikan agar diberi pidana pokok berupa Pidana Penjara sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 71 ayat (1) huruf (e) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:

1. Klien Anak membenarkan perbuatannya melakukan tindak pidana Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan pemberatan;
2. Tidak adanya perdamaian antara Klien Anak dengan pihak korban;
3. Klien Anak telah menyesal dan sanggup untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan;
4. Usia anak masih berumur 16 tahun (kelompok usia remaja awal) yang masih harus menata diri dan masih memerlukan Pendidikan serta pengawasan dari berbagai pihak (terutama keluarga inti);
5. Klien Anak putus sekolah sejak kelas 5 (lima) Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan keterangan yang bermanfaat bagi Anak dari orang tua Anak, permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak dan Permohonan Anak sendiri yang memohon hukuman yang ringan-ringanya dan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak dengan pertimbangan didasarkan kepada hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim menyimpulkan bahwa pidana yang akan dijatuhkan dapat bersesuaian dengan hasil penelitian kemasyarakatan, Permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak dan Permohonan Anak tersebut dalam arti masih mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sistem pemidanaan saat ini tidak lagi dimaksudkan sebagai sarana pembalasan, namun lebih diarahkan dan dimaksudkan sebagai sarana pemasyarakatan, sarana penjeraan (membuat jera), dan sarana pendidikan atau pembelajaran. Hukuman atau pidana terhadap seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana harus mengandung suatu pembelajaran tentang pemahaman atas kesalahan yang telah dilakukannya. Kemudian atas dasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkit semangat dan kemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah laku sehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakat dengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak yang menyatakan “anak yang djatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA”, maka Hakim berpendapat anak akan dijatuhi pidana di LPKA Klas I Palembang dengan pertimbangan terdapat Sarana Pendidikan termasuk sekolah filial, pelatihan ketrampilan dan Pembinaan yang memadai bagi anak mengingat Anak ketika ada pada pengasuhan orang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua justru dalam keadaan tidak sekolah dan melakukan tindak pidana maka diharapkan dengan ditempatkan pada LPKA Klas I Palembang Anak dapat melanjutkan sekolah mendapatkan pelatihan keterampilan dan pembinaan yang memadai yang diharapkan akan bermanfaat bagi Anak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak adalah hukuman pidana penjara yang ringan-ringannya di LPKA Klas I Palembang yang menurut Hakim sudah pantas dan adil, bagi Anak maupun bagi masyarakat sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. NOPRI YALDI DWIMANDA ALS CIN BIN SUPARMAN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak masih muda dan diharapkan mendapatkan masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



MENGADILI

1. Menyatakan Anak Xxx bin xxx tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizudikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Nopri Yaldi Dwimanda alias Cin Bin Superman;
6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, oleh Agewina, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh A. Hairun Yulasni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Daniel Merdeka Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Anak serta Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

A. Hairun Yulasni, S.H

Agewina, S.H.